



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/56 /KP.01/II/2021**

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : Untuk meningkatkan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) tentang Ketentuan Jam Kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6 Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor W5-U/2250/KP.01/11/2019 tentang Disiplin Jam Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan dan Penggunaan Pakaian Dinas (PDH) di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG JAM KERJA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/7/KP.01/II/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- KEDUA : Bahwa kerja efektif pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dimulai Senin sampai dengan Jum'at ;

- KETIGA : Bahwa Jam kerja pada Pengadilan Negeri Muara Bulian ada sebagai berikut:
- a. Jam Kerja
 1. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB ;
 2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB ;
 - b. Jam Istirahat
 1. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB ;
 2. Hari Jum'at : Pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB ;
 - c. Jumlah Jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara komulatif 37,5 Jam dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain diluar kantor dan diluar jam kerja kecuali ada surat tugas/izin yang diterbitkan pimpinan;
- KEEMPAT : Memerintakan kepada Hakim dan Apartur Sipil Negara Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II untuk mentaati ketentuan hari dan jam kerja Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II,



Enan Sugiarto
ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP.19771012200121001